


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 1 dari 8	

STANDAR

SARANA & PRASARANA PENELITIAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 8

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (51) mengenai standar sarana dan prasarana penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Rasional Internal


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 8

dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UEU sebagai satu rujukan agar dalam pengadaan sarana dan prasarana penelitian tersebut bersesuaian dengan kebutuhan isi dan proses penelitian; dan dapat mendukung kegiatan penelitian secara optimal sehingga tercipta hasil penelitian yang bermutu dan berguna bagi masyarakat.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Biro Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Biro Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 4 dari 8

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
- Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

1. Rektor berdasarkan masukan Wakil Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang dimiliki dan dikelola secara terpusat oleh Universitas, yaitu harus digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan digunakan juga untuk:

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 8

- a. Proses pembelajaran; dan
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan unit terkait (LPPM, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi dan Kepala Laboratorium), harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian:
 - a. 2 (dua) ruang rapat kecil yang dapat menampung ± 10 orang, serta lengkap dengan perabot berupa kursi dan meja rapat, papan tulis (*white board*), satu set komputer, dan proyektor;
 - b. 1 (satu) ruang rapat besar untuk sosialisasi, forum ilmiah, dan diseminasi hasil penelitian yang dapat menampung ± 80 orang, serta lengkap dengan perabot berupa kursi dan meja rapat, papan tulis (*white board*), satu set komputer, proyektor, dan satu set tata suara; dan
 - c. Laboratorium, studio, dengan fasilitas pendukung (alat dan bahan) yang lengkap dan mutakhir untuk memenuhi kebutuhan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 3. Kepala Biro Umum memastikan seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
 4. Ketua LPPM dengan dibantu Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi memastikan ketersediaan fasilitas rekaman mutu seluruh siklus kegiatan penelitian yang aman, handal dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
 5. Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi, harus menyediakan layanan koneksi internet di lingkungan kampus yang stabil, handal, dan aman, baik berupa teknologi tanpa kabel (*wireless*) dan/atau dengan kabel (*wireline*), dengan kecepatan koneksi minimal 100 Mbps dan *bandwidth* 50 kbps per Peneliti.
 6. Kepala Laboratorium, harus memastikan kesesuaian pengelolaan laboratorium dan kelengkapan fasilitas laboratorium dengan persyaratan sertifikasi ISO/KAN untuk mendukung Peneliti dalam memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 7. Kepala Perpustakaan, harus memberikan pelayanan prima kepada Peneliti (dosen dan mahasiswa) untuk mendukung kegiatan penelitian, paling sedikit mencakup layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan literasi informasi, dan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi Pencapaian

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 8

- Rektor UEU menetapkan standar sarana prasarna pendukung kegiatan penelitian.
- LP2M berkoordinasi dengan fakultas dan prodi mensosialisasikan standar sarana prasarna penelitian ke seluruh dosen dan mahasiswa.
- Fakultas dan prodi mengidentifikasi standar sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.
- Fakultas, prodi dan LP2M setiap awal tahun menyusun rencana operasional untuk mengusulkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.
- UEU melalui Biro Umum merencanakan pengadaan sarana prasarana penelitian yang telah diusulkan fakultas, prodi dan LP2M.
- Biro Umum menyusun prosedur penggunaan sarana prasarana penelitian berkoordinasi dengan Biro Pembelajaran.
- Dosen/Peneliti menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan berpedoman pada prosedur penggunaan sarana prasarana
- Mengupayakan kelengkapan dan kemitakhiran peralatan dan bahan laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian.
- Mengupayakan kelengkapan dan kemitakhiran koleksi perpustakaan, termasuk pengadaan jurnal ilmiah secara berkala dengan cara melanggan atau menerima secara rutin untuk mendukung kegiatan penelitian.
- Melaksanakan program pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan/perbaikan sarana dan prasarana penelitian secara rutin.
- Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain dan lembaga riset bereputasi untuk melihat dan mengadopsi praktik baik mengenai penggunaan sarana dan prasarana penelitian termutakhir.
- Memperluas wilayah kampus dan membangun gedung baru untuk laboratorium riset terkait bidang keilmuan tertentu yang sejalan dengan program penelitian unggulan Universitas Esa Unggul.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Master plan tata ruang kampus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Jumlah laboratorium terpadu	Kuantiti	7	7	7	8	9	10
3	Rasio kapasitas bandwidth per mahasiswa	Bandwidth :	954 Kbps	1,25 Mbp	1,5 Mbp	1,75 Mbp	2 Mbps	2,5 Mbps

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 8

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Student Body		s	s	s			
4	Rasio Laboratorium/mahasiswa	m2	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
5	Akreditasi Perpustakaan	Peringkat	B	A	A	A	A	A	A
6	Jumlah pengunjung Perpustakaan	Orang	15.178	15557	16335	17969	19227	22111	
7	Jumlah koleksi	Kuantiti	15.953	16696	18365	20202	21616	24858	
8	Ketersediaan referensi untuk mendukung riset	Kuantiti	1.482	1630	1793	1973	2170	2387	
9	Jumlah jurnal ilmiah nasional yang dilanggan	Kuantiti	831	914	1006	1106	1217	1338	
10	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	Kuantiti	27	30	33	36	40	43	
11	Jumlah unit gedung dengan sarana/prasarana Smart Building	Kuantiti	2	2	3	4	5	6	

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL16 – Manual Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/STD06 – Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/STD22 – Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD16/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 8 dari 8

- SPMI.UEU/STD48 – Standar Perpustakaan Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/STD49 – Standar Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/STD50 – Standar Laboratorium Terpadu Ilmu-Ilmu Kesehatan.
- SPMI.UEU/STD51 – Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.